

# KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 31/POJK.04/2015 TANGGAL 16 DESEMBER 2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK. ("POJK NO. 31/2015")



PT BANK BRISYARIAH TBK  
("PERSERDAN")

Kegiatan Usaha Utama:  
Bergerak dalam bidang Perbankan Syariah

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

	<p>Kantor Pusat: Jl. Abdul Muis No.2-4 Jakarta Pusat</p> <p>Ph +62-21 3450226 / 227</p> <p>Email : <a href="mailto:investor-relations@brisyariah.co.id">investor-relations@brisyariah.co.id</a> Website : <a href="http://www.brisyariah.co.id">www.brisyariah.co.id</a></p>	
--	--	--

**KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN**

JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Jakarta, 13 Oktober 2020  
Direksi Perseroan

12 Oktober 2020.

**JENIS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL**

Informasi atau Fakta Material lainnya


**URAIAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL**

Pada tanggal 12 Oktober 2020, pihak-pihak, yaitu:

- (1) PT Bank Syariah Mandiri, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berdomisili di Wisma Mandiri I Jl. MH Thamrin No. 5 Jakarta Pusat 10340 ("BSM");
- (2) PT Bank BRISyariah Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berdomisili di Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat. ("BRIS");
- (3) PT Bank BNI Syariah, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berdomisili di Gedung Tempo Pavilion 1, Jl. HR. Rasuna Said, Kav. 10-11, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan ("BNIS");
- (4) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berdomisili di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta 12190 ("BMRI");
- (5) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berdomisili di Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210 ("BBRI"); dan
- (6) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berdomisili di Grha BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220 ("BBNI"),

menandatangani suatu perjanjian penggabungan bersyarat sehubungan dengan rencana Penggabungan BNIS, BRIS dan BSM ("Perjanjian Penggabungan Bersyarat"). Penggabungan yang direncanakan hanya akan menjadi efektif setelah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari otoritas-otoritas yang berwenang, dan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dari masing-masing pihak serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan Perjanjian Penggabungan Bersyarat, setelah penggabungan menjadi efektif, BRIS akan menjadi entitas yang menerima penggabungan (*surviving entity*), dan pemegang saham BNIS dan pemegang saham BSM akan menjadi pemegang saham entitas yang menerima penggabungan.



**DAMPAK KEJADIAN, INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TERHADAP KEGIATAN OPERASIONAL, HUKUM, KONDISI KEUANGAN, ATAU KELANGSUNGAN USAHA EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**

Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, baik pada saat ini maupun setelah Penggabungan bertaku efektif.

**KETERANGAN LAIN-LAIN**

Perseroan telah melakukan pengumuman Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat pada tanggal 13 Oktober 2020 sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, melalui :

- a. Situs Web Perseroan ([www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id))
- b. Situs Web Bursa Efek Indonesia

**INFORMASI TAMBAHAN**

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

PT BANK BRISYARIAH TBK

Jl. Abdul Muis No.2-4 Jakarta Pusat

Telepon : +62-21 3450226 / 227

Faksimili : 021-3441904 / 021-3518812

Website : [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)

Email : [investor-relations@brisyariah.co.id](mailto:investor-relations@brisyariah.co.id)

